

Judul : Buruh Pilih Perppu Karena Tidak Percaya dengan DPR
Tanggal : Senin, 02 Januari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Buruh Pilih Perppu karena tidak Percaya dengan DPR

Buruh merasa dibohongi DPR yang saat itu membentuk tim kecil untuk menyerap dari buruh, tetapi kemudian aspirasi buruh tidak diakomodasi.

YAKUB PRYATAMA W
yakub.p@mediaindonesia.com

PARTAI Buruh memilih diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja ketimbang beleid tersebut dibahas kembali di parlemen sebab buruh sudah tidak percaya dengan DPR yang dinilai sering menyakiti hati rakyat.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan meski ada fraksi yang tidak setuju pengesahan UU Cipta Kerja, hal itu hanya sekadar basa-basi. Buktinya, ketika pihaknya meminta anggota partai tersebut menjadi saksi fakta dalam *judicial review* UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, mereka tidak bersedia.

Menurut Said Iqbal, Partai Buruh dihidupkan kembali karena persoalan *omnibus law*. "Buruh merasa dibohongi DPR yang saat itu membentuk tim kecil untuk menyerap dari buruh, tetapi kemudian aspirasi buruh tidak diakomodasi. Masuk ke keranjang sampah. Bahkan, mereka mengatakan 80% usul buruh, petani, dan gerakan lainnya sudah diadopsi, padahal itu bohong."

Ada sejumlah alasan mengapa Partai Buruh lebih memilih perppu. Pertama tidak

percaya dengan DPR yang sekarang. Terlebih lagi, belum lama ini DPR telah mengesahkan UU KUHP, yakni ada pasal tentang unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa dipenjara.

"DPR juga mengesahkan UU PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), yakni JHT (jaminan hari tua) buruh tidak bisa lagi diambil seluruhnya ketika buruh di PHK. Begitu juga dengan revisi terhadap UU KPK yang justru melemahkan agenda pemberantasan korupsi," tuturnya.

Yang kedua, kemenangan partai buruh dan serikat buruh dalam uji formil yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat memberi waktu dua tahun kepada pembuatan undang-undang untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, demi hukum UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen.

Pembangkangan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik penerbitan perppu ini. DPR diminta tidak menyetujui perppu tersebut.

"Kami melihat diterbitkan perppu ini merupakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Ketua Badan Pekerja Komisi untuk Kontras

Fatia Maulidiyanti.

MK dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat apabila tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun pascaputusan itu dibacakan. Pembentukan UU Cipta Kerja dianggap cacat formil karena tidak sesuai dengan aturan pembentukan perundang-undangan.

Penerbitan perppu ini dinilai janggal sebab MK dalam putusannya pada 2020 mengamanatkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU itu yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam waktu dua tahun.

"Langkah presiden menerbitkan perppu ini janggal luar biasa," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang Feri Amsari.

Undang-Undang Dasar 1945, kata Feri, memang memberi legitimasi tindakan presiden untuk menerbitkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kendati demikian, penerbitan perppu dinilai tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, seperti kekosongan hukum atau diperlukannya waktu ringkas untuk menyelesaikan masalah.

"Dari pendapat pemerintah soal hal ihwal kegentingan yang memaksa, saya tidak melihat ada konstruksi yang terang benderang soal keadaan yang memaksa itu. Jadi seolah dibuat-buat, dianggap keadaan memaksa, lalu dikeluarkan perppu." (Tri/Ind/P-1)